

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang tumbuh dan berkembang dari nilai, norma, serta kebiasaan yang dipraktikkan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat adat. Keberadaan hukum adat menunjukkan adanya keberagaman hukum di Indonesia, di mana berbagai komunitas di berbagai daerah masih mempertahankan sistem hukum adat yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik sosial dan budayanya. Indonesia bahkan memiliki lebih dari 1.300 tradisi hukum adat yang tersebar di berbagai wilayah (Simanjuntak, 2025).

Kedudukan hukum adat di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi, salah satunya tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyebutkan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat Hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara Indonesia, sejalan dengan perkembangan zaman dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, (Lubis et al, 2025). Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia merupakan sistem hukum yang mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa, karena senantiasa tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya serta kehidupan sosial masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Sejak merdeka, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bebas dan mandiri baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia mempunyai dasar-dasar tertib hukum baru, yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini bisa di lihat dari Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan secara tegas bahwa pembinaan hukum nasional haruslah memperhatikan keseragaman hukum dengan memperhatikan kenyataan-

kenyataan yang hidup di masyarakat dan harus sesuai dengan haluan negara serta berlandaskan kepada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat (*Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960*).

Hukum adat di Minangkabau memiliki kekuatan tersendiri karena disertai dengan sanksi. Setiap anggota masyarakat diwajibkan mematuhi aturan-aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, ia dianggap tidak memiliki Adat, dan akan dikenakan hukuman yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Meskipun tidak tertulis hukum adat telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, dan akan menjadi hal yang memalukan jika seseorang dianggap tidak beradat. Sanksi adat yang dianggap paling berat bukanlah penjara, melainkan dibuang sapanjang adat atau dikucilkan dari komunitas adat (Adamsyah, 2024).

Berkaitan dengan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat pendatang, aturan ini menimbulkan persoalan mengenai dasar kewenangan perangkat adat dalam menetapkan aturan tersebut. Meskipun aturan tersebut memperoleh legitimasi secara adat karena telah berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat dalam waktu yang lama, akan tetapi tidak ditemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada perangkat adat untuk melakukan pungutan wajib terhadap pendatang. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 26 ayat (2), melarang setiap orang atau perkumpulan melakukan pungutan dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Bupati (*Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 9 Tahun 2017*). Berdasarkan peraturan tersebut, meskipun suatu aturan memperoleh pengakuan dan kepatuhan secara sosial dalam masyarakat adat, keberadaannya masih menimbulkan persoalan terkait legalitas kewenangan perangkat adat dalam membebankan kewajiban finansial kepada pendatang.

Pendatang adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perpindahan dari daerah asal ke daerah lain dengan tujuan menetap

sementara atau permanen. Dalam kajian kependudukan masyarakat pendatang termasuk dalam kategori migran, yaitu penduduk yang berpindah melintasi batas administrasi wilayah karena alasan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau faktor sosial lainnya. Berdasarkan tujuan perpindahannya, pendatang dapat dibedakan menjadi empat jenis: pendatang ekonomi (mencari pekerjaan atau kesejahteraan), pendatang pendidikan (melanjutkan studi), pendatang keluarga (perkawinan atau mengikuti anggota keluarga), dan pendatang urbanisasi (dari desa ke kota untuk peluang ekonomi lebih baik). Kehadiran pendatang berperan penting dalam perubahan struktur penduduk, perkembangan ekonomi, serta dinamika sosial di daerah tujuan (Prameswari and Asmara, 2024). Istilah pendatang dalam penelitian ini tidak merujuk kepada setiap orang yang datang atau tinggal di Nagari Ranah Air Haji. Sebab, setiap warga negara memiliki hak untuk berpindah dan bertempat tinggal di mana saja di wilayah Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, tidak ada pihak, termasuk lembaga adat, yang dapat melarang seseorang untuk tinggal di wilayah tersebut. Yang dimaksud pendatang dalam penelitian ini adalah orang yang ingin menjadi bagian dari masyarakat adat Nagari Ranah Air Haji. Keanggotaan dalam masyarakat adat tidak diperoleh secara otomatis hanya karena seseorang tinggal di wilayah nagari, tetapi harus melalui penerimaan dan pengakuan dari masyarakat adat setempat. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Dengan demikian, biaya yang menjadi objek penelitian ini tidak dikenakan karena seseorang datang atau tinggal di Nagari Ranah Air Haji. Biaya tersebut dikenakan kepada pendatang yang ingin memperoleh pengakuan sebagai bagian dari masyarakat adat, misalnya karena menikah, menetap secara permanen, bekerja, atau membuka usaha di nagari tersebut.

Adat sangat penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Ranah Air Haji, perangkat adat di nagari ini masih menjalankan nilai-nilai tradisional, aturan yang berlaku di masyarakat banyak dipengaruhi oleh adat istiadat yang sudah ada sejak dulu. Salah satu Peraturan Adat yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat adalah aturan mengenai penetapan biaya yang di buat oleh perangkat adat di Nagari Ranah Air Haji bagi pendatang yang ingin menetap dan menjadi warga Nagari Ranah Air Haji. Sebagian kalangan menilai bahwa aturan ini terlalu membebani karena besarnya biaya yang harus dibayarkan, sehingga dianggap memberatkan bagi mereka yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji. Besaran biaya yang ditetapkan adalah sebesar Rp2.500.000, yang di dalamnya termasuk sumbangan wajib untuk masjid sebesar Rp500.000. Jumlah ini bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring waktu, tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh Perangkat Adat di Nagari Ranah Air Haji (Arif, 2026).

Pada wawancara yang penulis lakukan kepada salah seorang warga yang bernama Arif yang merupakan warga luar Nagari yang sudah menetap di Nagari Ranah Air Haji, dia membenarkan adanya penetapan biaya tersebut. Hal ini jelas melanggar peraturan daerah Pasaman Barat (PERDA) No. 9 Tahun 2017 tentang keamanan dan ketertiban umum pada pasal 26 ayat (2) yang menyatakan larang bagi setiap orang atau perkumpulan melakukan pungutan dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Bupati.

Berdasarkan pernyataan dari Bosa Adat Nagari Ranah Air Haji, aturan ini merupakan kesepakatan bersama yang telah berlaku sejak lama dan diakui sebagai norma yang mengikat masyarakat setempat. Terkait dengan jumlah pendatang yang sudah menetap di Nagari Ranah Air Haji, hingga saat ini belum ada pencatatan atau pembukuan resmi mengenai jumlah pendatang tersebut hal ini disebabkan karena banyak dari pendatang yang keluar dari Nagari Ranah Air Haji atau sudah menetap di daerah lain tidak melapor ke perangkat adat sehingga sulit untuk mendata jumlah pendatang yang sudah menetap secara akurat

Dalam Islam, diperlukan adanya pemimpin atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Sejak masa Rasulullah SAW pembentukan aturan telah menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah yang mengatur hubungan antar kelompok masyarakat secara adil dan harmonis (Rahul et al, 2025). Prinsip ketaatan kepada pihak yang memiliki kewenangan ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri di antara kamu.” (Q.s An Nisa (4) :59).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam kajian *fiqh siyasah*, kewenangan seorang pemimpin dibatasi oleh prinsip kemaslahatan hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqh sebagai berikut.:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ ,

Artinya “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan.” Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kemudharatan (Zamroni et al. 2026).

Selain menekankan prinsip kewenangan dan kemaslahatan, Islam juga memberikan ruang bagi adat istiadat yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan pertimbangan hukum. Hal ini tercermin dalam kaidah *al-'adah muhakkamah* yang berarti “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.” kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat yang tumbuh dan diterima oleh masyarakat dapat dijadikan dasar dalam pengaturan kehidupan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pengakuan terhadap

adat tersebut menunjukkan bahwa berbagai aturan yang berkembang dalam masyarakat pada dasarnya dapat diterima sepanjang bertujuan menjaga ketertiban, keharmonisan, dan kemaslahatan bersama. Prinsip kewenangan, kemaslahatan, dan pengakuan terhadap adat tersebut menjadi bagian penting dalam kajian *Siyasah Dusturiyah*. (Iqra et al, 2026)

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji aturan penetapan biaya terhadap pendatang yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji. Kajian ini diperlukan untuk melihat bagaimana kewenangan perangkat adat dalam menetapkan aturan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pengakuan terhadap adat yang menjadi bagian dari kajian *Siyasah Dusturiyah*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana aturan penetapan biaya bagi warga pendatang yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji dalam perspektif *siyasah dusturiyah* ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa yang melatar belakangi munculnya aturan penetapan biaya bagi warga pendatang yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji?
- 1.3.2. Bagaimana penerapan aturan penetapan biaya bagi warga yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji
- 1.3.3. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap aturan penetapan biaya terhadap warga pendatang yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis latar belakang munculnya aturan penetapan biaya bagi warga pendatang yang ingin menetap di Nagari Air Haji.

1.4.2 Untuk menganalisis penerapan aturan penetapan biaya bagi warga pendatang yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji

1.4.3 Untuk menganalisis perspektif *siyasa dusturiyah* terhadap aturan penetapan biaya bagi warga pendatang yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting karena keberadaan hukum adat merupakan bagian yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun dalam praktiknya pelaksanaan hukum adat di tingkat nagari kerap berjalan tanpa memperhatikan batasan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aturan penetapan biaya bagi warga pendatang yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji merupakan salah satu contohnya, sebab meskipun dijalankan atas dasar kesepakatan adat yang telah berlangsung turun-temurun, praktik ini berpotensi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 yang melarang segala bentuk pungutan tanpa izin resmi, sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan ketidakpastian hukum bagi pendatang yang hendak menetap. Kondisi ini berdampak langsung pada kelompok pendatang, yang harus memenuhi kewajiban finansial tanpa landasan hukum formal yang jelas, sekaligus berpotensi menimbulkan disharmoni antara hukum adat dan hukum positif di Nagari Ranah Air Haji. Oleh karena itu, analisis terhadap latar belakang, konsep, dan kesesuaian aturan penetapan biaya tersebut dengan prinsip-prinsip *siyasa dusturiyah* menjadi sangat penting guna menghasilkan pemahaman yang lebih aplikatif bagi upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Hukum Adat (Ter Haar)

Teori hukum adat merupakan seperangkat pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan asal-usul, keberadaan, dan keberlakuan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu

teori yang menjelaskan pembentukan dan penegakan hukum adat dalam masyarakat adalah Teori Keputusan (*Beslissingenleer*) dikemukakan oleh B. Ter Haar. Menurut Ter Haar (Ter Haar, 1983), suatu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat belum dapat dikategorikan sebagai hukum adat apabila belum memperoleh pengakuan melalui keputusan dari fungsionaris hukum yang berwibawa, seperti kepala adat, hakim adat, wali tanah (*tua-tua ulayat*), maupun pejabat kampung. Suatu kebiasaan baru dapat disebut sebagai hukum adat apabila telah ditegakkan melalui keputusan yang kemudian dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Keberadaan hukum adat tidak hanya ditentukan oleh adanya kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun, tetapi juga oleh adanya keputusan yang memberikan kekuatan mengikat terhadap kebiasaan tersebut. Dalam kehidupan masyarakat adat, keputusan yang ditetapkan oleh pemuka adat memiliki peran penting dalam membentuk, mempertahankan, dan menegakkan hukum adat, teori ini juga menempatkan keputusan para pemuka adat sebagai dasar utama untuk mengetahui keberadaan dan keberlakuan suatu aturan adat yang hidup dalam masyarakat (Ter Haar 1983 : Idris, 2021).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Keputusan (*Beslissingenleer*) Ter Haar karena objek penelitian berkaitan dengan penetapan biaya bagi warga pendatang yang diberlakukan oleh perangkat adat di Nagari Ranah Air Haji. Teori ini dipandang relevan untuk menganalisis latar belakang lahirnya aturan tersebut serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Melalui teori ini, penulis dapat menelaah apakah aturan penetapan biaya bagi warga pendatang merupakan hasil keputusan yang ditetapkan oleh pembuka adat yang berwenang, seperti Bosa Adat dan ninik mamak, serta apakah keputusan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan memperoleh kepatuhan dari masyarakat. Dengan demikian, teori ini dapat

digunakan untuk menentukan kedudukan aturan tersebut sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dan berlaku di Nagari Ranah Air Haji.

1.6.2 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas persoalan ketatanegaraan, perundang-undangan, serta hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup kajiannya meliputi pembentukan aturan, pelaksanaan kekuasaan, hak dan kewajiban pemimpin, serta hak dan kewajiban rakyat. Dalam *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga keadilan, dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Fajar dkk, 2025).

Menurut Al-Mawardi (Mawardi, n.d.), kekuasaan merupakan amanah yang diberikan kepada pemegang kewenangan untuk menjaga agama, mengatur urusan masyarakat, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tidak boleh menimbulkan kezaliman maupun kemudharatan bagi pihak yang diatur. Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya pemegang kekuasaan wajib bertindak adil, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkannya. Kewenangan dalam menetapkan suatu aturan tidak hanya didasarkan pada kedudukan pihak yang menetapkannya, tetapi juga pada tujuan dan dampak dari aturan tersebut terhadap masyarakat (Mawardi, n.d.).

Dalam konteks penelitian ini, perspektif *siyasah dusturiyah* digunakan untuk melihat aturan penetapan biaya bagi warga pendatang di Nagari Ranah Air Haji berdasarkan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Perspektif ini digunakan untuk menganalisis apakah aturan yang ditetapkan oleh perangkat adat telah berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, memenuhi prinsip keadilan, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi warga pendatang yang dikenai aturan tersebut.

1.7 Studi Literatur

Studi literatur digunakan untuk memperjelas tujuan penelitian. Adapun penelitian yang berkaitan dengan literatur yang penulis gunakan adalah sebagai berikut.

Pertama, Penelitian M. Rifqan Hidayat NIM 2013010094, dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul “Studi Komparatif Adat Banjar dan Adat Piaman Tentang Tradisi Jujuran dan Bajapuik Perspektif Masalah Mursalah.” Penelitian ini membahas mengenai perbandingan dua tradisi adat dalam perkawinan, yaitu tradisi Jujuran dalam adat Banjar dan Bajapuik dalam adat Piaman. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pelaksanaan kedua tradisi tersebut, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tradisi tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu sebagai bentuk penghargaan, tanggung jawab, dan kesiapan dalam membangun rumah tangga, meskipun memiliki perbedaan dalam bentuk pelaksanaan dan pihak yang memberikan pembayaran dalam tradisi tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas praktik pemberian sejumlah uang atau biaya dalam tradisi adat yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau dan dikaji menggunakan perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rifqan Hidayat lebih menitikberatkan pada perbandingan antara dua tradisi perkawinan adat, yaitu Jujuran dan Bajapuik, serta dianalisis

menggunakan perspektif masalah mursalah. Sementara penelitian penulis lebih memfokuskan pada aturan penetapan biaya bagi pendatang oleh perangkat adat di Nagari Ranah Air Haji, serta menganalisisnya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Hidayat, 2024)

Kedua, penelitian Syahmardan NIM 1613040139, dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pungutan Biaya Prosesi Pernikahan Oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura.” Penelitian ini membahas mengenai praktik pungutan biaya pernikahan sebesar Rp2.000.000 yang dikenakan kepada mempelai laki-laki oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura sebagai bagian dari tradisi adat yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan tersebut merupakan aturan adat yang telah berlangsung lama, namun tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana Islam praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah al-maksu yang dapat dikenakan sanksi ta’zir. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas mengenai praktik penetapan atau pemungutan biaya yang dilakukan oleh lembaga atau perangkat adat kepada masyarakat dalam suatu nagari. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Syahmardan lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pungutan biaya prosesi pernikahan oleh Kerapatan Adat Nagari, serta mengkaji kemungkinan praktik tersebut sebagai bentuk pungutan liar dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada aturan penetapan biaya terhadap pendatang oleh perangkat adat di Nagari Ranah Air Haji serta menganalisisnya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang berkaitan dengan kewenangan adat dalam mengatur masyarakat (Syahmardan, 2023).

Ketiga, penelitian Revalysa Zovi. N NIM 1913010090, dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul “Perspektif ‘Urf dalam Aturan Adat Masuk Kaum Sebelum Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.” Penelitian ini membahas mengenai aturan adat masuk kaum yang diberlakukan bagi laki-laki pendatang yang ingin menikahi perempuan dari masyarakat Mukomuko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik adat masuk kaum tersebut termasuk dalam kategori al-‘urf ash-shahih, yaitu adat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena mengandung unsur kemaslahatan bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas aturan adat yang berkaitan dengan pendatang yang harus memenuhi ketentuan tertentu sebelum dapat menjadi bagian dari suatu masyarakat adat. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama mengkaji praktik adat yang melibatkan pembayaran sejumlah biaya, serta dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Revalysa Zovi lebih menitikberatkan pada aturan adat masuk kaum bagi pendatang sebelum melaksanakan perkawinan di masyarakat Mukomuko serta dianalisis menggunakan perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis lebih memfokuskan pada aturan penetapan biaya terhadap pendatang yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji, serta menganalisisnya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Revalysa, 2023)

Keempat, Penelitian Farid NIM 11920215352, dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah tentang Pelaksanaan Bayar Adat terhadap Malakok di Kenagarian Ujung Gading” membahas kewajiban pendatang membayar adat kepada penghulu sebagai bentuk pengakuan resmi, dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena

sama-sama membahas aturan penetapan biaya yang di lakukan oleh perangkat adat terhadap pendatang. Namun, pendekatannya berbeda Farid menggunakan perspektif fikih muamalah yang menekankan aspek keagamaan, sementara penulis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Farid. 2023)

Kelima, Penelitian Muhammad Baqi Jaelani NIM 11160440000001, dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Uang Pelangkah Kampung dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan) membahas tradisi pemberian uang pelangkah oleh mempelai pria kepada pihak perempuan saat melewati kampung lain, yang dipandang sah menurut hukum Islam karena bersifat sukarela dan mencerminkan penghormatan terhadap adat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas praktik pungutan berbasis adat dan meninjau kesesuaiannya dengan hukum yang lebih tinggi, baik hukum Islam maupun hukum negara. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan konteks budaya; Muhammad Baqi menyoroti adat perkawinan dalam masyarakat Betawi dengan pendekatan hukum Islam, sedangkan penulis meneliti aturan penetapan biaya bagi pendatang oleh perangkat adat dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam konteks masyarakat Minangkabau. (Jaelani 2014).

Ketujuh, penelitian Hasan dalam jurnal berjudul "Pungutan Dana Krama Tamiu Bagi Penduduk Pendatang di Klungkung Bali" membahas praktik pungutan oleh perangkat adat (Banjar Adat/Desa Pakraman) terhadap pendatang yang ingin menetap, berupa dana krama tamiu yang dipungut rutin oleh pecalang, dengan imbalan berupa jaminan keamanan, pelayanan kesehatan, pengayoman, dan akses fasilitas adat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pungutan berbasis adat di tingkat lokal dan meninjaunya dari perspektif hukum yang lebih tinggi. Bedanya, Hasan lebih menekankan perbandingan antara pungutan adat di Bali dengan konsep jizyah dalam sejarah Islam serta keberterimaannya

di masyarakat multikultural, sementara penulis fokus pada aturan penetapan biaya terhadap pendatang oleh perangkat adat dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Hasan 2013).

Kedelapan, Penelitian Novie Afif Mauludin dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, dalam jurnalnya yang berjudul “Eksistensi Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” membahas keabsahan dan posisi hukum peraturan desa yang mengatur pungutan, termasuk terhadap pendatang. Ia menyoroti bahwa meskipun peraturan desa merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi, Undang-Undang Desa belum secara rinci mengatur tata cara dan jenis pungutan yang dapat dilakukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap pungutan berbasis lokal dan analisisnya dalam kerangka hukum nasional, namun Mauludin lebih menekankan aspek yuridis normatif dan kekuatan hukum peraturan desa, sementara penulis menelaah tentang aturan penetapan biaya pendatang oleh perangkat adat (Mauludin 2022).

Kesembilan, Penelitian Anak Agung Istri Widyasari dan I Gede Pasek Pramana dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam jurnalnya yang berjudul “Dudukan Ilegal oleh Desa Adat di Bali” membahas secara mendalam pengaturan dan penegakan hukum atas pungutan oleh desa adat, baik kepada warga asli maupun pendatang. Mereka menekankan bahwa setiap pungutan harus terdaftar dan difasilitasi oleh Dinas PMA Provinsi Bali serta mengikuti Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan Pergub Bali Nomor 34 Tahun 2019, dan jika tidak, dianggap sebagai dudukan ilegal yang dapat menimbulkan sanksi hukum. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap pungutan adat terhadap pendatang serta analisis berdasarkan hukum positif. Namun, Widyasari dan Pramana lebih menyoroti legalitas formal dan mekanisme penegakan hukum, termasuk peran Tim Saber Pungli dan ketentuan pidana, sedangkan penelitian penulis menelaah tentang

aturan penetapan biaya yang dilakukan oleh perangkat (Widyasari & Pramana 2022).

Meskipun penelitian di atas relevan dengan penelitian penulis, akan tetapi terdapat perbedaan bahwa penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan fikih muamalah atau yuridis normatif untuk menilai legalitas pungutan adat, sedangkan penelitian penulis menelaah aturan penetapan tarif bagi pendatang yang ditetapkan oleh perangkat adat melalui pendekatan *Siyasah Dusturiyah*, dengan menyoroti keterkaitannya antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam konteks lokal masyarakat Minangkabau.

1.8 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang menggambarkan pandangan, pemikiran, serta pengalaman para informan terkait objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam (Sugiyono 2013). Permasalahan yang diteliti adalah tentang aturan penetapan biaya terhadap pendatang oleh perangkat Adat di Nagari Ranah Air Haji Kabupaten Pasaman Barat.

1.7.2 Sumber data

- a. Data Primer: merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung (Wiraguna dkk. 2025). Data primer pada penelitian ini merupakan hasil wawancara meliputi latar belakang dan sejarah munculnya aturan tersebut, penerapan dan pelaksanaan aturan, hak dan kewajiban pendatang setelah memenuhi ketentuan adat, pengelolaan serta penyaluran dana yang diperoleh dari pembayaran tersebut, serta pandangan masyarakat terhadap keberadaan aturan tersebut. Data tersebut diperoleh melalui

wawancara dengan jajaran prangkat adat masyarakat pendatang dan masyarakat lokal

b. Data Skunder: merupakan data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui perantara atau media lain (Undari Sulung 2024).

1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Peraturan daerah Pasaman Barat (PERDA) No. 9 Tahun 2017.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku seperti, buku asas-asas dan susunan hukum adat karya B. Ter Haar Bzn Terjemahan Ng. Soebakti Poesponoto, kitab Al Ahkam Sulthaniyah karya imam al mawardi terjemahan khalifurrahman dan Fathurrahman, jurnal seperti, journal of islamic jurisprudence Economic and legal theory, jurnal kajian hukum, Journal Islamic Law, dll

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung dengan seseorang untuk meminta keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, yang secara akademis dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan tertentu guna memperoleh data yang dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti (Khaddafi, 2025). Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur dilakukan terhadap seluruh informan yang telah ditentukan (Rahmawati dkk,

2025). Pedoman wawancara disusun sebagai acuan dalam proses pengumpulan data guna memastikan seluruh aspek penelitian dapat dikaji secara komprehensif. Namun, pedoman tersebut tetap bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara tatap muka dengan beberapa informan di antara nya :

- 1) Nasran (bosa adat)
- 2) Riswan (alim ulama)
- 3) Hendri (imam)
- 4) Rafqi (urang tuo adat)
- 5) Masliani (puti/bundo kandung)
- 6) Pihak pemerintahan nagari Ranah Air Haji yang di wakilkkan oleh bapak Erik Coprima sebagai bidang kasi pemerintahan
- 7) Imriadi (warga pendatang)
- 8) Arif Rahman (Warga pendatang)
- 9) Masmin (warga pendatang)
- 10) Irma Yunita (warga lokal)
- 11) Tia Febrianti (warga lokal)

Kendala yang dihadapi peneliti selama proses wawancara yaitu terdapat 2 (dua) orang perangkat adat yang menolak untuk diwawancarai dengan alasan kurang mengetahui secara pasti mengenai aturan tersebut. Selain itu, saat berkunjung ke kantor Wali Nagari, peneliti juga tidak dapat mewawancarai Wali Nagari secara langsung karena jarang berada di kantor, sehingga peneliti diarahkan untuk menemui Kasi Pemerintahan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap subjek maupun objek penelitian, baik dilakukan secara

langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai fenomena yang tengah diteliti (Sugiyono 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan, yaitu peneliti mengamati objek penelitian tanpa terlibat langsung sebagai bagian dari kegiatan yang diamati. Observasi dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aturan tersebut, mekanisme pembayaran, proses penerimaan pendatang sebagai bagian dari masyarakat adat setelah memenuhi ketentuan yang berlaku, serta pengelolaan dan penyaluran dana yang diperoleh dari pembayaran tersebut

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa penghimpunan dokumen, arsip, atau bahan tertulis, yang berfungsi melengkapi data hasil wawancara dan observasi di lapangan (Jailani 2023). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data masyarakat pendatang, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan adat. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan mulai proses pengumpulan data, pengelompokan serta penyederhanaan data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti sehingga menghasilkan temuan yang relevan dengan fokus penelitian (Abdussamad 2021). Proses analisis dilakukan dengan cara berikut:

- a) Reduksi data (*data reduction*), dilakukan untuk merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi melalui proses penyaringan, pemfokusan, dan pengkodean (*coding*). Dalam penelitian

ini, pengkodean difokuskan pada dua hal utama: latar belakang munculnya aturan penetapan biaya bagi warga pendatang, dan penerapan aturan tersebut oleh perangkat adat Nagari Ranah Air Haji, yang kemudian disusun, diklasifikasikan, dianalisis, dan ditulis secara deskriptif untuk memperoleh data yang jelas dan terperinci.

- b) Penyajian data (*data display*) melalui penyusunan narasi terstruktur yang menghubungkan temuan lapangan mengenai aturan penetapan biaya dengan kerangka teori hukum adat (Ter Haar) serta teori *siyasah dusturiyah*.
- c) Tahap akhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) yang dilakukan dengan menguji keabsahan temuan melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari perangkat adat, warga pendatang, dan masyarakat asli Nagari) dan triangulasi teori (memverifikasi temuan penerapan aturan dengan teori hukum adat dan prinsip *siyasah dusturiyah*) untuk memastikan kesimpulan akhir bersifat objektif dan valid.